

**SKRIPSI**

**PERBANDINGAN SANKSI PIDANA DALAM KUHP  
DENGAN SANKSI PIDANA ADAT TORAJA  
TENTANG DELIK PERZINAAN**

Disusun dan diajukan oleh:

**YOHANIS NOER BUNGA KOMBONG  
B11116583**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PERBANDINGAN SANKSI PIDANA DALAM KUHP  
DENGAN SANKSI PIDANA ADAT TORAJA  
TENTANG DELIK PERZINAAN**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**YOHANIS NOER BUNGA KOMBONG  
B11116583**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### PERBANDINGAN SANKSI PIDANA DALAM KUHP DENGAN SANKSI PIDANA ADAT TORAJA TENTANG DELIK PERIZINAAN

Disusun dan diajukan oleh

**YOHANIS NOER BUNGA KOMBONG**  
**B11116583**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis, 29 September 2022 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.  
NIP. 196608271992032002

  
Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 196710101992022002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



  
Dr. Muh. Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:


Nama : YOHANIS NOER BUNGA KOMBONG  
NIM : B11116583  
Departemen : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PERBANDINGAN SANKSI PIDANA DALAM  
KUHP DENGAN SANKSI PIDANA ADAT  
TORAJA TENTANG DELIK PERZINAAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, November 2021


**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.**

NIP: 196608271992032002



**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**

NIP: 196710101992022002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : YOHANIS NOER BUNGA KOMBONG  
N I M : B11116583  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Perbandingan Sanksi Pidana dalam KUHP Dengan Pidana Adat Toraja Tentang Delik Perzinaan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOHANIS NOER BUNGA KOMBONG  
NIM : B11116583  
Departemen : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PERBANDINGAN SANKSI PIDANA DALAM  
KUHP DENGAN SANKSI PIDANA ADAT  
TORAJA TENTANG DELIK PERZINAAN

Bahwa benar adanya karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas karya ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, November 2021

Yang Bersangkutan



**YOHANIS NOER BUNGA KOMBONG**

## ABSTRAK

**YOHANIS NOER BUNGA KOMBONG (B11116583)**, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi **“Perbandingan Sanksi Pidana Dalam KUHP Dengan Sanksi Pidana Adat Toraja Tentang Delik Perzinaan”**. Di bawah bimbingan dan arahan **Dara Indrawati** selaku Pembimbing I dan **Nur Azisa** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi delik perzinaan menurut Hukum Adat Toraja dan KUHP dan persamaan dan perbedaan sanksi pidana terhadap delik perzinaan menurut pidana adat Toraja dan KUHP.

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian hukum empiris dengan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah *cluster random sampling* dan populasi dalam penelitian ini adalah Desa Rinding Kila' (Lembang/Desa Adat) Kabupaten Tanah Toraja sedangkan sampelnya Petuah Adat (to Parengnge) Desa Rinding Kila'. Lokasi penelitian di Kabupaten Taroja Utara, Kecamatan Buntao' Lembang Rinding Kila' (Desa Adat). Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Kualifikasi delik perzinaan di dalam Hukum Adat Toraja terbagi atas dua yaitu *Pemali ma' pangan buni* (perzinaan yang pelakunya salah satunya telah terikat perkawinan) dan *Mepare mangngura* (perzinaan yang pelakunya tidak terikat perkawinan dengan orang lain), sedangkan KUHP delik perzinaan salah satu pelakunya harus terikat perkawinan dan KUHP tidak melarang hubungan seksualitas antara laki-laki dan perempuan tidak terikat hubungan suami istri atas dasar suka sama suka. (2) Persamaan sanksi dalam Hukum Adat Toraja dan KUHP dalam delik perzinaan tidak ada sama sekali, sedangkan perbedaannya yaitu pemberian sanksi bagi pelaku delik perzinaan dalam Hukum Adat Toraja yaitu diusir dari wilayah adat, tetapi tidak menutup kemungkinan diberikan sanksi lain seperti pemutusan hubungan keluarga, ditenggelamkan dalam sungai, dan dibakar hidup-hidup tergantung hasil keputusan musyawarah Petuah Adat, sedangkan delik Perzinaan di dalam KUHP sanksinya ialah dihukum penjara selamalamanya 9 (sembilan) bulan.

**Kata Kunci:** Perbandingan Sanksi Pidana, KUHP, Hukum Adat Toraja, Delik Perzinaan.

## ABSTRACT

**YOHANIS NOER BUNGA KOMBONG (B11116583)**, Faculty of Law, Hasanuddin University, with the thesis title: **Comparison of Criminal Sanctions in the Criminal Code with Toraja Customary Criminal Sanctions Regarding Adultery Offenses**. Under the guidance and direction of **Dara Indrawati** as Supervisor I and **Nur Azisa** as Supervisor II.

This study aims to identify and analyze the offense of adultery according to the Toraja Customary Law and the Criminal Code and the similarities and differences of criminal sanctions against the offense of adultery according to the Toraja customary law and the Criminal Code.

The type of research used by the author is an empirical legal research type with the sampling technique used in this study is cluster random sampling and the population in this study is Rinding Kila' Village (Lembang/Indigenous Village) Tanah Toraja Regency while the sample is Traditional Tips (to Parengnge). Rinding Kila Village'. The research location is in North Taroja Regency, Buntao' Lembang Rinding Kila' District (Indigenous Village). The data obtained in this study can be grouped into two types, namely primary data and secondary data. Data collection techniques used are field research and library research. The data obtained during the research process was analyzed qualitatively and then presented descriptively.

The results of this study indicate that, (1) The qualifications of adultery offenses in the Toraja Customary Law are divided into two, namely Pemali ma'pang buni (adultery in which one of the perpetrators is married) and Mepare manngura (adultery in which the perpetrator is not married to another person). , while the Criminal Code for the offense of adultery one of the perpetrators must be bound by marriage and the Criminal Code does not prohibit sexual relations between men and women who are not bound by marital relations on the basis of consensual. (2) The similarity of sanctions in the Toraja Customary Law and the Criminal Code for adultery offenses does not exist at all, while the difference is that the sanctions for adultery offenses in the Toraja Customary Law are expelled from the customary territory, but do not rule out other sanctions such as termination of family relations, drowning in the river, and burned alive depending on the results of the traditional advice deliberation, while the offense of adultery in the Criminal Code is punishable by imprisonment for a maximum of 9 (nine) months.

**Keywords:** *Comparison of Criminal Sanctions, Criminal Code, Toraja Customary Law, Adultery Offenses.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat kemurahan dan kasih yang melimpah serta anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, terkhusus bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perbandingan Sanksi Pidana Dalam KUHP Dengan Sanksi Pidana Adat Toraja Tentang Delik Perzinaan”

Kata pengantar ini ditulis untuk melengkapi tugas akhir penulils sebagai mahasiswa stratasatu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin disertai dengan rasa syukur dan bahagia. Dengan kesadaran penuh dan berbekal kemampuan yang dimiliki penulis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca di mana masukan dan kritik yang membangun dapat diberikan dari berbagai pihak atas kekurangan dan kesalahan dalam tulisan ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, kakek dan nenek penulis telah membesarkan serta mendidik penulis dengan sebaik-baiknya. Karena berkat cinta, doa, dan kasih yang telah diberikan kepada penulis hingga saat ini, penulis dapat menempuh segala tantangan dan rintangan hidup.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya dan staffnya,


2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
3. Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing II,
4. Prof. Muhadar, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku Penguji II,
5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta
6. Segenap Dosen dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta memberi semangat kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian.

Berkat bimbingan serta dukungan mereka semua lah penulis mendapatkan banyak pemahaman sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari

sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karenanya, sekali lagi, saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Makassar, 30 November 2022

Yang Bersangkutan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yohanis Noer Bunga Kombong', with a long horizontal stroke extending to the right.

Yohanis Noer Bunga Kombong

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	19
B. Pertanggungjawaban Pidana .....	22
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	22
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	24
C. Delik Kesusilaan .....	28
1. Pengertian Delik Kesusilaan .....	28

2. Jenis-Jenis Delik Kesusilaan .....	30
3. Delik Perzinaan.....	31
D. Hukum Adat .....	34
1. Pengertian Hukum Adat.....	34
2. Sifat Hukum Adat.....	36
3. Ciri-ciri Hukum Adat .....	36
4. Unsur-Unsur Hukum Adat.....	37
E. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Pidana Adat .....	39
F. Hukum Adat Toraja.....	42
G. Masyarakat Hukum Adat.....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Lokasi Penelitian.....	53
B. Populasi dan Sampel.....	53
C. Jenis dan Sumber Data .....	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
E. Analisis Data.....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Kualifikasi Delik Perzinaan Menurut Hukum Adat Toraja Dan KUHP .....	57
B. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Pidana Terhadap Delik Perzinaan Menurut Pidana Adat Toraja dan KUHP .....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1 Perbandingan Kriteria Masyarakat Hukum Adat .....	58
Tabel 2 Persamaan dan Perbedaan Sanksi Delik Perzinaan dalam Hukum Adat Toraja dan KUHP .....	75

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 17-22 Maret Tahun 1999 telah dilangsungkan Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Jakarta yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 121 (seratus dua puluh satu) suku bangsa di seluruh nusantara. Kemudian dibentuk pula apa yang dinamakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang telah merumuskan berbagai deklarasi, pernyataan, program dan upaya-upaya yang menyangkut pemberdayaan masyarakat adat yang sudah pasti juga menyangkut lembaga adat yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Berdasarkan kongres tersebut telah ditegaskan bahwa masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Percepatan reformasi yang terjadi saat ini telah membawa perubahan cukup signifikan di semua tatanan hukum di Indonesia, dan salah satunya juga yang berkaitan dengan masalah Hukum Adat. Dengan bertitik tolak pada hal tersebut, cita-cita pembangunan hukum nasional

---

<sup>1</sup> Ahmad Ubbe, 2005, *Laporan Akhir Penelitian Tentang Perkembangan Hukum Adat di Provinsi Sulawesi Selatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 1

dalam mewujudkan Sistem Hukum Nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang adil, konsekuen dan tidak diskriminatif, tidak akan terpisahkan dari perilaku masyarakat dalam mentaati segala aturan hukum yang berlaku (*ius constitum*). Dalam mewujudkan Sistem Hukum Nasional tersebut sudah barang tentu akan dipengaruhi secara langsung oleh budaya adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme- realisme yang artinya hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius sehingga hukum adat memenuhi suatu fungsi sosial/keadilan sosial. Menurut F. D. Holleman dalam bukunya *De Commune Trek in het Indonesischeven*, mengatakan adanya empat sifat umum dari masyarakat adat, yaitu *magis religius, communal, concrete, dan contain*.<sup>2</sup>

Kesadaran hukum serta kepatuhan hukum merupakan dua variabel yang mempunyai hubungan korelasi. Kemudian, yang dimaksud dengan kesadaran hukum ialah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia Tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan nilai-nilai yang menyangkut bidang-bidang politik, ekonomi,

---

<sup>2</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat*, Kencana, Jakarta, hlm. 11



sosial, dan seterusnya. Hukum pada hakikatnya merupakan konkretisasi dari sistem nilai-nilai, khususnya nilai-nilai hukum suatu masyarakat, demikianlah keadaannya yang ideal, meskipun kenyataannya tidaklah selalu demikian. Sistem nilai-nilai tersebut, merupakan inti dari sistem budaya suatu masyarakat khususnya aspek spiritual dari sistem budaya masyarakatnya.

Oleh karenanya, hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat istiadat, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan konkretisasi dari kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana.

Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, hukum adat yang merupakan hukum yang hidup (*living law*) adalah salah satu unsur yang diakui urgensinya. Hukum adat berfungsi melengkapi dan mendinamiskan aturan hukum yang berlaku secara tertulis. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945:

- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Mengenai hukum adat di Indonesia, dalam keberagamannya tersebut ada salah satu suku di Sulawesi Selatan yang masih memegang teguh adat istiadatnya dikenal dengan Suku Toraja. Mayoritas Suku Toraja

memeluk agama Kristen, Katolik, sementara sebagian menganut agama Islam, serta kepercayaan animisme yang dikenal sebagai *aluk to dolo*.

*Aluk to dolo* merupakan landasan dari kepercayaan atau aturan tingkah laku masyarakat Adat Toraja, dimana *aluk* berarti kepercayaan atau aturan tingkah laku, *to* berarti manusia, dan *dolo* yang berarti dahulu. *Aluk todolo* bersumber pada dua ajaran utama yakni *aluk sanda pitunna* (*Aluk 7777*)<sup>3</sup> karena memiliki 7777 larangan (*pamali'*) yang memelihara tatanan hidup yang dipercaya akan mendatangkan kedamaian dan *aluk sanda saratu'* (aturan yang berjumlah 100).

Dalam *aluk todolo* terdapat beberapa hukum yang harus dipatuhi oleh penganutnya yang disebut dengan *pemali*, meliputi:<sup>4</sup>

1. *Pemali ullutu panda dibolong*, artinya tidak boleh mengganggu upacara penguburan orang mati.
2. *Pemali ma' pangan buni*, tidak boleh berzinah.
3. *Pemali unromok tatanan pasak*, tidak boleh mengacau dipasar
4. *Pemali unteka' palanduan*, golongan budak dilarang kawin dengan golongan *tomakaka* dan *tokapua* (bangsawan).
5. *Pemali massape-ao'*, tidak boleh berangkat meninggalkan rumah pada hari yang sama dengan arah yang berbeda.
6. *Pemali boko*, tidak boleh mencuri.
7. *Pemali umboko sunga' na pedanta tolino*, jangan membunuh sesama manusia.
8. *Pemali ma' kada penduan*, tidak boleh berdusta.
9. *Pemali unkasirisan deata misanta*, jangan mengkhianati orang tua.
10. *Pemali ungattai bubun*, jangan berak di sumur.

---

<sup>3</sup> *Aluk 7777* adalah *Pemali* (aturan) yang harus dipatuhi oleh para pengikut *aluk to dolo* di mana aturannya berjumlah tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh.

<sup>4</sup> Sartika Pongsilurang DKK, 2014, *Pemahaman dan Penggunaan Pemali oleh Masyarakat Toraja Dalam Kaitannya Dengan Prilaku Kesehatan*, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Salatiga, hlm. 14

11. *Pemali umbala' bala' tomanglaa*, jangan menyiksa anak gembala.
12. *Pemali meloko*, dilarang merampas barang milik orang lain.
13. *Pemali umbala-bala' patuoan*, jangan menyiksa binatang ternak.

Sebagai hukum yang hidup, hukum adat selalu mengalami perubahan atau pergeseran dan, dimana terjadi pergeseran dalam pola-pola kehidupan masyarakat. Ada bagian dari hukum adat yang dapat bertahan dan ada yang menghilang. Bidang hukum yang dapat bertahan adalah bidang hukum yang sifatnya sensitif, yang menyentuh nilai-nilai budaya dan keyakinan masyarakat seperti hukum keluarga dan hukum waris, sedangkan pada hukum yang netral yang merupakan lingkup hukum publik seperti hukum pidana dan hukum ekonomi, terjadi perubahan bahkan hukum adat di bidang ini dapat dikatakan tidak mempunyai daya keberlakuan lagi.

Dalam konteks Hukum Adat Toraja yang mengantar mengenai tindak pidana kesusilaan masih berlaku di beberapa desa di Tanah Toraja, diantaranya delik perzinaan yang salah satunya telah terikat perkawinan (*ma' pangan buni*), perzinaan yang keduanya belum terikat perkawinan (*Mepare mangngura*), mengumbar aurat di depan khalayak (*ma'bembe tille*). Berlakunya hukum pidana mengenai delik kesusilaan di tanah toraja tidak lepas dari peran para Petuah Adat (*Toparengnge'*) dan Lembaga Adat Toraja, serta kepercayaan masyarakat akan nilai-nilai spiritual yang ada dalam hukum-hukum adat tersebut membuat kesadaran hukum

masyarakat terhadap hukum adatnya tetap melekat walaupun dengan berbagai arus modernisasi yang terus mempengaruhi hingga saat ini.

Keberadaan hukum adat mengenai tindak pidana kesusilaan di Toraja juga berhadapan dengan berbagai tantangan dan pergeseran seperti kesadaran hukum masyarakatnya sendiri terkhusus anak mudanya, pergeseran karena persinggungan dengan nilai-nilai agama, pergeseran karena putusan pengadilan, dan pergeseran karena adanya peraturan tertulis (hukum positif).

Hukum Adat Toraja yang mengatur mengenai tindak pidana kesusilaan seperti yang telah disebutkan di atas, tidak berbentuk tertulis hanya saja ia telah hidup ditengah masyarakat dan terus dipupuk oleh para Petuah Adat dan dilestarikan oleh Lembaga Adat Toraja dengan cara penuturan. Tindak pidana kesusilaan atau delik asusila dalam Hukum Adat Toraja belum diketahui unsur-unsurnya bagaimana perbuatan asusila yang dapat dikategorikan tindak pidana berdasarkan hukum adat. Oleh karenanya, dalam proses penegakan hukum tindakan asusila yang dilakukan oleh masyarakat adat Toraja selalu dihadapkan oleh dua hukum yaitu hukum adat dan Pasal 281 KUHP yang mengatur juga Tentang delik kesusilaan. Pasal 281 KUHP berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1) barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

- 2) barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Kemudian, dalam konteks perzinaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 284 yang berbunyi:<sup>5</sup>

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
  - 1.a. laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 KUHPerdata berlaku padanya
  - b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina:
- 2e. a. laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami:
  - b. perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 KUHPerdata berlaku pada kawannya itu.

Berdasarkan delik perzinaan tersebut, cukup jelas bahwa unsur delik zinah terpenuhi ketika salah satu dari laki-laki atau perempuan telah menikah. Hal tersebut selaras dengan pendapat R. Soesilo bahwa Zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, dalam Hukum Adat Toraja mengenai delik perzinaan belum jelas unsur-unsur tindak pidananya dan bagaimana proses penegakannya atau penyelesaiannya maka perlu adanya perbandingan

---

<sup>5</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 208

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 209

antara Hukum Adat Toraja dan KUHP mengenai delik perzinaan. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul “**Perbandingan Sanksi Pidana Dalam KUHP Dengan Sanksi Pidana Adat Toraja Tentang Delik Perzinaan**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi delik perzinaan menurut Hukum Adat Toraja dan KUHP?
2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan sanksi pidana terhadap delik perzinaan menurut pidana adat Toraja dan KUHP?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi delik perzinaan menurut Hukum Adat Toraja dan KUHP
2. Untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan sanksi pidana terhadap delik perzinaan menurut pidana adat Toraja dan KUHP

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana terkhusus yang berkaitan dengan tindakan asusila menurut Hukum Adat Toraja dan KUHP dan sanksi pidana terhadap delik kesusilaan menurut pidana adat Toraja dan KUHP.
2. Secara praktis, melalui penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif kritis, dan diharapkan melalui penulisan ini memberikan sumbangsih dalam rangka memajukan hukum nasional dan juga menjadi pertimbangan dalam upaya melestarikan hukum adat yang kaya akan nilai-nilai kehidupan dan spiritual terkhusus Hukum Adat Toraja.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum yang berjudul *“Perbandingan Sanksi Pidana Dalam KUHP Dengan Sanksi Pidana Adat Toraja Tentang Delik Kesusilaan”* adalah asli yang dilakukan oleh penulis dengan berdasarkan isu yang berkembang yang dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut.

Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan objek penelitian sebagai berikut:

1. Yosep Batara Rantetampang, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.

a. Judul: Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Pada Tradisi *Ma'pasilaga Tedong* (Studi Kasus di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011-2012)

b. Rumusan Masalah:

1) Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian pada tradisi *Ma'pasilaga Tedong* di Kabupaten Toraja Utara?

2) Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana perjudian pada tradisi *Ma'pasilaga Tedong* di Kabupaten Toraja Utara?

c. Kesimpulan: Berdasarkan kajian dan pembahasan terhadap rumusan masalah di atas, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1) Terjadinya tindak pidana perjudian pada Tradisi *Ma'pasilaga Tedong* (Tradisi Adu Kerbau) di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011-2012 berdasarkan hasil penelitian penulis disebabkan oleh: (a). faktor ekonomi, (b). kesempatan, (c).kesenangan (*Hobby*), dan (d). salah persepsi terhadap judi yang dianggap sebagai budaya.

2) Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian pada Tradisi *Ma'pasilaga Tedong* di Kabupaten Toraja Utara



selama ini hanya sekedar himbauan larangan berjudi melalui surat izin keramaian dari Pihak Kepolisian Resort Tana Toraja Kepada pihak penyelenggara Rambu Solo (upacara pemakaman), namun tidak ditindak lanjuti. Melihat kondisi dalam masyarakat Toraja, menurut penulis dibutuhkan penanganan preventif secara bertahap, dinamis, terpadu, proporsional serta berkesinambungan. Upaya tersebut antara lain; (a). Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, (b). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan, (c). Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Tradisi *Ma'pasilaga Tedong* (d). Perlindungan dan pelestarian kebudayaan lokal melalui peraturan daerah, (e). Peningkatan kualitas moral individu melalui lingkungan keluarga, sekolah serta lembaga keagamaan. Setelah melakukan upaya preventif, namun masih terjadi perjudian pada Tradisi Adu Kerbau maka upaya selanjutnya adalah tindakan represif oleh aparat penegak hukum, diantaranya; (a). Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan terhadap pelaku yang tertangkap tangan (b). Melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang diduga melakukan transaksi taruhan secara tersembunyi, (c). Melakukan penyidikan terhadap pelaku (tersangka) perjudian pada Tradisi Adu Kerbau

berdasarkan bukti permulaan yang cukup, (d). Melakukan penuntutan serta pemberian sanksi pidana terhadap pelaku (terdakwa), serta (e). pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pelaku (terpidana).

2. Riki Gustian, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2011.
  - a. Judul: Penerapan Sanksi Pidana Adat Dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina (Studi Kasus : Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan)
  - b. Rumusan Masalah:
    - 1) Bagaimanakah konsep tindak pidana zina menurut Hukum pidana adat dan KUHP?
    - 2) Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana zina menurut Hukum pidana adat dan KUHP?
    - 3) Bagaimana kedudukan putusan pidana adat dalam hukum pidana adat itu sendiri?
  - c. Kesimpulan: Berdasarkan kajian dan pembahasan terhadap rumusan masalah di atas, maka kesimpulannya sebagai berikut:
    - 1) Zina menurut pasal 284 KUHP, memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian yang di berikan oleh hukum pidana adat, menurut pasal 284 KUHP, seseorang yang melakukan perbuatan zina salah satu pihaknya musti terikat perkawinan yang syah dengan orang lain. Sedangkan menurut

hukum pidana adat, tindak pidana zina mengandung pengertian yang lebih luas, dimana setiap orang yang melakukan hubungan suami istri tanpa memiliki hubungan perkawinan yang syah di kategorikan sebagai perbuatan zina, tidak perlu salah satu pihak tersebut telah menikah atau belum.

- 2) Proses penyelesaian perbuatan sumbang salah menurut hukum pidana adat dilakukan dengan prinsip *bajanjangnaiak batanggo turun*. Setiap permasalahan adat, termasuk tindak pidana zina, sebelum para pelaku di hadapkan kedepan persidangan adat, terlebih dahulu di cari upaya penyelesaiannya melalui perundingan antara kedua belah pihak. Pengadilan baru akan di gelar apabila perundingan antara kedua belah pihak tidak menemukan hasil atau terhadap pelakunya memang kedapatan tertangkap tangan atau terjadi hamil di luar nikah. Dalam pengadilan adat dimana hakim adat bertindak sebagai penengah bagi kedua pihak untuk mencapai perdamaian bagi semua pihak. Pengadilan dilakukan dengancara sederhana dan lebih efisien, karena bukti-bukti yang menunjukkan terjadinya tindak pidana tersebut telah di dapatkan secara lengkap yaitu adanya dua kali peringatan dari warga, terjadi hamil di luar nikah atau memang kedapatan tertangkap tangan oleh masyarakat.

- 3) Putusan hukum pidana adat dalam tindak pidana zina diakui oleh hukum karena dalam proses penyelesaiannya telah tercapai perdamaian dari kedua
- 4) belah pihak, dan apabila salah satu pihak yang tidak puas terhadap putusan adat tersebut maka proses penyelesaiannya bisa di lanjutkan dengan membuat pengaduan kepada Kepolisian untuk di mulainya tahapan penyidikan.

Perbedaan dari penelitian di atas yang fokus pada tindak pidana perjudian pada tradisi *Ma' Pasilaga Tedong* dan penerapan sanksi pidana adat dan KUHP terhadap pelaku tindak pidana zina di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus kepada perbandingan sanksi pidana dalam KUHP dengan sanksi pidana Adat Toraja Tentang Delik Kesusilaan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

KUHP mengenal istilah tindak pidana sebagai strafbaarfeit, begitu pula Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah strafbaarfeit, sebagaimana KUHP merupakan kodifikasi dari pada WvS Belanda, maka menggunakan istilah yang digunakan dalam merujuk tindak pidana adalah sama. Sementara Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah Offense atau acriminal act untuk maksud yang sama. Istilah Strafbaarfeit terdiri dari tiga unsur yakni straf, baar, dan feit. Straf berarti hukuman (pidana), baar berarti dapat (boleh), serta feit yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>7</sup> Selanjutnya dalam kepustakaan asing Tentang hukum pidana sering dipergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>8</sup>

Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian tindak pidana (*delict*), antara lain:

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72

a. Menurut R. Abdoel Djamali;

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundangundangan lainnya.<sup>9</sup>

b. Menurut Moeljatno;

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup>

c. Menurut Simons;

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada pelaku.<sup>11</sup>

d. Menurut Hari Saherodji;

Tindak pidana merupakan suatu kejahatan yang dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu;
- 2) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;
- 3) Perbuatan yang diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan, serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan yang dapat dihukum oleh negara.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 2008, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, hlm. 439

<sup>10</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil, 1994, *Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

<sup>12</sup> R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, hlm. 175

Di satu sisi rumusan beberapa ahli hukum mengenai delik (*strafbaarfeit*), menggabungkan antara perbuatan dan akibat dan pertanggung jawabannya di satu pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis Tentang delik. Di sisi lain beberapa ahli hukum, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggung jawaban di pihak lain sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) di lain pihak.<sup>13</sup>

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana, orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 1994, *Op.Cit*, hlm. 45

perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif yakni suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya;



- b. Subjektif yakni perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>14</sup>

Dilihat dari unsur-unsur pidana tersebut, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Menurut Abdoel Djamali, syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Harus adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum seperti:
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan;<sup>15</sup>
- d. Harus berlawanan dengan hukum;<sup>16</sup>
- e. Harus tersedia ancaman hukumannya.<sup>17</sup>

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi

---

<sup>14</sup> R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 75

<sup>15</sup> Soenarto Soerodibroto dan Darwin Tampubolon, 2003, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 222-223

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 226-227

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 225-226

kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

a. Kejahatan (*Misdrijf*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 122

menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kelalaian (*Culpa*)

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilerde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya: pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misalnya : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>19</sup>

Pandangan mengenai kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana menurut beberapa beberapa ahli dapat diuraikan sebagai berikut,

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 69

Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
- b. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya; dan;
- c. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:

- a. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri;
- b. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat; dan
- c. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Selanjutnya G. A. Van Hamel, menyampaikan pendapatnya bahwa orang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;
- b. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang; dan
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-teori Pengantar dan Beberapa Komentari)*, Rangkang Education Yogyakarta dan PIKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 25

Pengertian yang disampaikan para sarjana hukum seperti di atas, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana bertalian erat dengan pembedaan tindak pidana, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.

## 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kemampuan bertanggungjawab, yang mana mencakup:
  - 1) Keadaan jiwanya, sebagaimana tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*), tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya), dan tidak terganggu karena terejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
  - 2) Kemampuan jiwanya, dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>21</sup>

Pertanggungjawaban tindak pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHH, Jakarta, hlm. 249

<sup>22</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 77

b. Adanya Kesalahan

Moeljatno, menyampaikan bahwa perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, sehingga setiap perbuatan dapat tidaknya dipertanggungjawabkan secara pidana, tergantung dari soal, apakah dalam melakukan perbuatan ini, dia mempunyai kesalahan.<sup>23</sup> Sebagaimana asas dalam hukum pidana “tidak pidana tanpa kesalahan”

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:<sup>24</sup>

- a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b) Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa); dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:

---

<sup>23</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 165

<sup>24</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 74

## 1) Kesengajaan (*opzet*)

Ketentuan dalam KUHP tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dapat ditemukan dalam M.V.T, dengan rumusan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”.<sup>25</sup> Kesengajaan kemudian dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni:

### i. Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)

Yang dimaksud dengan “sengaja sebagai niat” adalah bahwa niat atau maksud dari pelaku yaitu terwujudnya delik yang merupakan tujuan dari pelaku. Dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*), dapat dikatakan bahwa pelaku tindak pidana benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*).

### ii. Sengaja Sadar Akan Kepastian (*Zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku tindak pidana dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

Menurut Van Hattum “Kepastian” dalam kesengajaan semacam ini harus diartikan secara relatif oleh karena secara ilmu pasti tidak mungkin ada kepastian mutlak, maksud “kepastian” ialah suatu kemungkinan yang sangat besar sedemikian rupa, bahwa seorang manusia biasa menganggap ada kepastian, tidak ada kemungkinan besar saja.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 185

<sup>26</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 81



iii. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Doluseventualis*)

Berbeda dengan sadar akan kepastian, dimana dalam sadar kepastian, terdapat bayangan akan terjadinya akibat dari perbuatan yang bersangkutan, sedangkan dalam sadar kemungkinan lebih menitik beratkan pada suatu kemungkinan belaka akan akibat dari perbuatan itu.

Amir Ilyas menyampaikan bahwa kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah/ tujuan pelaku tercapai. (ada delik/tindak pidana yang mungkin terjadi sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku kemungkinan tercapai).<sup>27</sup>

2) Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam, yaitu:

- i. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP; dan
- ii. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian kelalaian (*alpa*) seperti di atas, kelalaian yang disadari, terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 83

<sup>28</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 84

perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari, terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya.

## **C. Delik Kesusilaan**

### **1. Pengertian Delik Kesusilaan**

Kata “kesusilaan” dalam kamus Besar bahasa Indonesia, dimuat artinya sebagai “perihal susila” kata “susila” dalam kamus tersebut mempunyai arti baik budi bahasanya, beradab, sopan, santun. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan. Serta pengetahuan Tentang adat. Dalam bahasa Inggris, kata “susila” diartikan sebagai moral (*ethics; decent*). Kata tersebut biasanya diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan dengan moril (kesopanan). Sedangkan *ethic* diterjemahkan dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan kepatuhan.

Kata “kesusilaan” itu sendiri berarti perihal susila “kesusilaan mempunyai pengertian Tentang budi bahasa, sopan santun, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Didalam prespektif masyarakat kesusilaan

itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual mereka.<sup>29</sup>

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan-batasan kesusilaan (Kesusilaan) sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>30</sup>

Menurut M. Sudrajat Bassar dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu, mengatakan bahwa, yang dinamakan dengan kesusilaan adalah:<sup>31</sup>

Kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.

---

<sup>29</sup> Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 24

<sup>31</sup> M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 170

Dari pengertian kesusilaan, di atas secara singkat delik kesusilaan dapat dikatakan bahwa:<sup>32</sup>

Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Namun tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan, karena pengertian dan batas-batas “kesusilaan” itu cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Terlebih karena hukum itu sendiri adalah pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht das ethische minimum*).

Dari pengertian di atas, sebenarnya tidaklah mudah dalam menetapkan batas-batas atau ruang lingkup dari delik kesusilaan. Roesan Saleh mengemukakan bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, akan tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.<sup>33</sup>

## **2. Jenis-Jenis Delik Kesusilaan**

Secara Yuridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu “Kejahatan Kesusilaan” (diatur dalam BAB XIV Buku II) dan “Pelanggaran Kesusilaan” (diatur dalam BAB VI Buku III). Yang termasuk ke dalam “Kejahatan Kesusilaan” adalah

---

<sup>32</sup>Ungkapan serupa dikatakan oleh George Jellinek yakni “*the law as an ethical minimum*.” Juga terlihat dalam ungkapan Alfred Denning yakni “*Without religion there can be no morality and without morality there can be no religion*.”

<sup>33</sup> Roesan Saleh, Ceramah: “*Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II)*”, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 23-25 April 1985.

(Pasal 281-303 KUHP), yang meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
- b. Menyiarkan, mempertunjukan, membuat, menawarkan dsb tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan (Bersifat porno) (Pasal 282-283);
- c. Melakukan Zina, perkosaan dan hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- d. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- e. Yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
- f. Yang berhubungan dengan minuman memabukan (Pasal 300);
- g. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
- h. Penganiyaan hewan (Pasal 302);
- i. Perjudian (Pasal 303).

Adapun yang termasuk ke dalam “Pelanggaran kesusilaan” menurut KUHP adalah (Pasal 532-547) yang meliputi perbuatan-perbuatan:

- a. Mengungkapkna atau mempertunjukan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-533);
- b. Yang berhubungan dengan mabuk dan minum keras (Pasal 535-539);
- c. Yang berhubungan dengan perlakuan tindak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541, dan 544);
- d. Meramal nasib dan atau mimpi (Pasal 546);
- e. Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda-benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546);
- f. Memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 457).

### **3. Delik Perzinaan**

Zina berasal dari bahasa arab yaitu zanah yang artinya persenggamaan antara laki-laki perempuan yang tidak terikat pernikahan. Secara harfiyah zina berarti perbuatan yang keji. Dalam pengertian istilah

zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lainnya tidak terikat hubungan perkawinan.<sup>34</sup>

Perbuatan zina merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang oleh sistem hukum barat, sistem hukum adat, maupun sistem hukum Islam. Perbuatan zina di dalam sistem hukum barat telah dirumuskan normanya di dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>35</sup>

Khusus mengenai delik perzinaan diatur dalam Pasal 284 yang mana KUHP merumuskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanya merupakan suatu kejahatan apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang telah terikat perkawinan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang belum terikat perkawinan maka menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana perzinaan. KUHP juga menetapkan bahwa delik perzinaan termasuk kedalam salah satu delik aduan absolut. Artinya meskipun telah terjadi perzinaan sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP, maka pelakunya tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami

---

<sup>34</sup> Zeny, 2012, Hukum Perzinaan Menurut Pandangan Islam (<https://zenyqq.wordpress.com/2012/12/28/hukum-perzinaan-menurut-pandanganislam/>, Diakses tanggal 10 Agustus 2020 Pukul 14:32 Wita)

<sup>35</sup> Ishak, 2012, *Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 5 hlm. 165-178

atau istri yang dirugikan.<sup>36</sup> Pasal 284 KUHP menjelaskan zina sebagai berikut:<sup>37</sup>

(1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:

1. a. laki-laki yang beristeri berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku padanya;  
b. perempuan yang bersuami berbuat zina;
2. a. laki-laki yang turut melakukannya perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami;  
b. perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku pada kawannya itu.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (isteri) yang mendapat malu dan jika pada suami (isteri) itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau perpisahan tempat tidur dan meja makan oleh perbuatan itu juga.

(3) Tentang pengaduan ini pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku.

(4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka pengaduan itu tidak diindahkan sebelum mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim Tentang perpisahan tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan.

---

<sup>36</sup> Upara dan Abdul Rahman, 2015, *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Peaku Tindak Pidana Zina ditinjau dari Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Nasional pada Masyarakat Adat Tobati di Jayapura*, Legal Pluralism. Volume 4 No. 2 hlm. 143-164

<sup>37</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.* hlm. 208

## D. Hukum Adat

### 1. Pengertian Hukum Adat

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi, secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat.

Ada dua pendapat mengenai asal kata adat. Di satu pihak ada yang mengatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Sedangkan menurut Amura dalam Hilman menjelaskan istilah *adatini* berasal dari bahasa Sansekerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurutnya adat berasal dari dua kata, yaitu *a* dan *dato*, *a* berarti tidak dan *dato* berarti sesuatu yang bersifat kebendaan.<sup>38</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Hilman Hadikusuma, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 14

<sup>39</sup> Depdikbud, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ke lima)*, Jakarta, hlm.56



Beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum adat, antara lain:

a. Menurut Van Vollenhoven

“Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu”.<sup>40</sup>

b. Menurut Soepomo

“Hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif (*unstatiry law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh orang yang berkewajiban ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum”.<sup>41</sup>

c. Menurut Ter Haar

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan, yang menjelmadalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macth, authority*) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta mertadan dipatuhi dengan sepenuh hati.<sup>42</sup>

Dari pendapat para ahli tersebut di atas bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dan hubungan satu sama lain, kebiasaan atau kesusilaan yang benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat yang dipertahankan yang mempunyai sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan penguasa adat.

---

<sup>40</sup> Van Vollenhoven, 1987, *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta, hlm. 6

<sup>41</sup> Soepomo, 2003, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta,

<sup>42</sup> Imam Sudiyat, 1989, *Asas-asas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 7

## 2. Sifat Hukum Adat

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme –realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan social. Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat sebagai berikut:

- a. *Commun* atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih penting daripada individu);
- b. *Contant* atau Tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum;
- c. *Congkrete* atau Nyata, Riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongkrit bentuk perbuatan hukumnya.

Djojodigoeno menyebut hukum adat mempunyai sifat statis yakni hukum adat selalu ada dalam masyarakat, dinamis yakni karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat, dan plastis/Fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat.

## 3. Ciri-ciri Hukum Adat

Berikut ini adalah ciri-ciri hukum adat:<sup>43</sup>

- a. Lisan artinya tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak dikodifikasi

---

<sup>43</sup> Soerjjo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 163

- b. Tidak sistematis
- c. Tidak berbentuk kitab atau buku perundang-undangan
- d. Tidak teratur
- e. Pengambilan keputusan tidak menggunakan pertimbangan

#### 4. Unsur-Unsur Hukum Adat

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat disebut hukum tidak tertulis (*unstatuta law*), yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis (*statute law*). Dalam sistem hukum Inggris, hukum tidak tertulis disebut *common law* atau *judge made law*.

Tidak dapat disangkal lagi, tidak satu negara di dunia ini yang tidak mempunyai tata hukumnya sendiri. Betapapun sederhananya sebagai negara berdaulat mempunyai tata hukum sendiri yang bersumber dari pemikiran bangsa itu sendiri. Di Indonesia, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke bumi nusantara, masyarakat hukum adat sudah mempunyai sistem hukum sendiri, sebagai pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat, yang dinamakan hukum adat.<sup>44</sup>

Dalam perkembangannya pendefinisian hukum adat hanya dilihat dari segi formalnya tanpa melihat segi materilnya. Sudah tentu hanya melihat dari segi formal saja merupakan suatu kekeliruan. Dengan memperhatikan hukum adat melalui sistemnya dan unsur-

---

<sup>44</sup> Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Nuansa Aulia, Jakarta, hlm. 4

unsur pembentukannya, diharapkan akan semakin memperjelas pengertian hukum adat itu sendiri.<sup>45</sup>

Berikut ini adalah unsur-unsur hukum adat:

- a. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.
- b. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis serta memiliki nilai sacral
- c. Terdapat keputusan kepala adat
- d. Adanya sanksi hukum
- e. Ditaati oleh masyarakat

Van Dijk juga menjelaskan bahwa untuk menarik garis tegas antara hukum adat dan adat istiadat, maka adat dan hukum adat dilihat dari adanya akibat hukum yang timbul, Van Dijk lebih jauh menjelaskan bahwa baik antara adat dan hukum merupakan hal bergandengan tangan yang tidak dapat di pisah-pisahkan. Sejak itu hukum adat menjadi perhatian dan menjadi populer di kalangan sarjana hukum, yang kemudian masuk dalam lingkungan studi hukum yang bersifat *universitair*. Selanjutnya, hukum adat terus berkembang di Indonesia dengan mengutamakan studi perbandingan tentang lembaga-lembaga dan sistemnya menurut ilmu sosial. Studi hukum adat yang dilakukan oleh van Vollenhoven dengan pengolahan ilmiah secara barat (*westerse vertolking*).<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm. 2

<sup>46</sup>Van Dijk, 1971, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 6

## E. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Pidana Adat

Hukum Pidana Adat atau hukum pidana yang tidak tertulis dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *ongeschreven strafrecht*. Menurut Soerojo Wignjodipuro di antara bidang hukum adat, hukum pidana adat adalah bidang hukum adat yang eksistensinya terdesak oleh keberadaan hukum kolonial.<sup>47</sup>

Ter Haar berpendapat bahwa yang di maksud pidana adat atau pelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan. Dari pernyataan Ter Haar tersebut, Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.<sup>48</sup>

Keberlakuan hukum adat memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum nasional sebagaimana termaktub pada Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai berikut:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup

---

<sup>47</sup> Soerojo Wignjodipuro, 1982, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 18

<sup>48</sup> Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 221

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya diatur dalam undang-undang”

Selain dasar konstitusional, hukum adat juga terdapat dalam beberapa undang-undang, diantaranya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur pada Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2):

“...Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, perbedaan dan kebutuhan, dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat hukum adat dan pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman”

Kemudian, Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil pada Pasal 5 Ayat 3b yang berbunyi:

Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian:

bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman

senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

Keberlakuan UU Darurat *a quo* di atas tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang pada Pasal 1 yang berbunyi "*Semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang hingga tanggal 31 Desember 1960 belum mendapat pengesahan atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan menjadi Undang-undang*" dan Pasal 2 yang berbunyi "*Peraturan-peraturan Negara termaksud dalam Pasal 1, yang masih berlaku pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, akan segera disesuaikan dengan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I/MPRS/1960 dan Nomor II/MPRS/1960*".

Dasar hukum berlakunya hukum pidana adat diatur juga pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara eksplisit dan implisit ketentuan Pasal 5 Ayat (1), Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) dalam undang-undang tersebut meletakkan dasar eksistensi hukum pidana adat. Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa: "*Hakim dan Hakim Konstitusi*

*wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Kemudian ketentuan Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan bahwa: *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada dan kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 50 Ayat (1) disebutkan: *"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"*.

#### **F. Hukum Adat Toraja**

Sebelum berganti nama, Toraja dikenal dengan *tondok lepongan bulan tana matarik allo*. Pada umumnya suku Toraja menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Populasinya diperkirakan sekitar 650.000 jiwa, dengan 450.000 di antaranya masih tinggal di Kabupaten Tana Toraja dan kabupaten Toraja Utara. Mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen, sementara sebagian menganut Islam dan kepercayaan yang dikenal dengan *aluk to dolo*. Kata Toraja berasal dari bahasa Bugis, *to riaja* yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Pemerintah Kolonial Belanda menamai suku ini Toraja pada tahun 1909.

Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah Adat Tongkonan dan ukiran kayunya. Ritual pemakaman Toraja merupakan



peristiwa sosial yang penting, biasanya dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari. Sebelum abad ke-20, suku Toraja tinggal di desa-desa otonom. Mereka masih menganut animisme dan belum tersentuh oleh dunia luar. Pada awal tahun 1900-an, misionaris Belanda datang dan menyebarkan agama Kristen. Masyarakat Toraja sejak tahun 1990-an mengalami transformasi budaya, dari masyarakat berkepercayaan tradisional dan agraris, menjadi masyarakat yang mayoritas beragama Kristen dan mengandalkan sektor pariwisata yang terus meningkat. Suku Toraja memiliki sedikit gagasan secara jelas mengenai diri mereka sebagai sebuah kelompok etnis sebelum abad ke-20.

Kata Toraja pertama kali digunakan oleh penduduk dataran rendah untuk memanggil penduduk dataran tinggi. Pada awalnya suku Toraja lebih banyak memiliki hubungan perdagangan dengan orang luar seperti suku Bugis, suku Makassar, dan suku Mandar yang menghuni sebagian besar dataran rendah di Sulawesi daripada dengan sesama suku di dataran tinggi. Kehadiran misionaris Belanda di dataran tinggi Toraja memunculkan kesadaran etnis Toraja di wilayah Sa'dan Toraja, dan identitas bersama ini tumbuh dengan bangkitnya pariwisata di Tana Toraja. Sejak itu, Sulawesi Selatan memiliki empat kelompok etnis utama, yaitu suku Bugis (kaum mayoritas, meliputi pembuat kapal dan pelaut), suku Makassar (pedagang dan pelaut), suku Mandar (pedagang dan nelayan), dan suku Toraja yang merupakan petani di dataran tinggi.

Masyarakat Toraja masih banyak yang menganut kepercayaan leluhur yang disebut *Aluk Todolo*. Istilah tersebut berasal dari kata *aluk* yang berarti agama/aturan dan *todolo* yang berarti nenek moyang. Jadi *Aluk Todolo* berarti agama/aturan dari leluhur. Namun, sebelum turunnya *Aluk Todolo*, sudah ada norma-norma yang diturunkan oleh Puang Matua melalui Datu Laukku' yang berlaku bagi keturunannya, tetapi karena terjadi pelanggaran besar yang menyebabkan putusnya hubungan langsung antara manusia dengan Puang Matua (Tuhan). Selanjutnya, Pong Suloara' dan Pong Buauran yang menata norma-norma yang telah dilanggar tersebut, dengan metode ritual *ma' rebongan didi* (meminta petunjuk Puang Matua) sehingga diarahkan untuk menata ulang norma-norma yang dilanggar menjadi *Aluk Sanda Pitunna (Aluk Todolo)*.

Oleh karena itu, manusia harus menyembah, memuja, dan memuliakan Puang Matua atau Sang Pencipta. Wujudnya dapat dilihat dalam bentuk sikap hidup dan ungkapan ritual, seperti sajian, persembahan, maupun upacara-upacara.

Menurut kepercayaan *aluk todolo*, Tuhan yang tinggi ialah *Puang Matua*, pencipta manusia pertama dan bumi beserta segala isinya. *To Tumampata* artinya yang menciptakan manusia dan yang dimaksudkan ialah *Puang Matua*. Dalam bahasa sehari-hari seringkali orang berkata dalam merencanakan sesuatu: "*Kenaeloranni Totu Mampata*" artinya jika dikehendaki pencipta kita, ialah Tuhan Allah.

Manusia diciptakan oleh *To tumampata* atau *Puang Matua* untuk hidup bersama. Agar kehidupan manusia teratur, *Puang Matua* menurunkan *aluk todolo* dengan segala persyaratan hukumnya. Pengawasan dan pertanggungjawaban atas tertibnya kehidupan masyarakat, *Puang Matua* memberi kuasa Dewata (Deata) dan To Menbali Puang. Dewata adalah makhluk halus yang diberi kuasa besar oleh *Puang Matua* untuk mengawasi manusia dalam hidupnya di dunia ini dan menghukum siapa saja yang melanggar perintah *Puang Matua*. Manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan dijaga oleh roh halus sehingga jika dirusak maka dewata akan memberi hukuman malapetaka di dunia.<sup>49</sup>

Dalam *aluk todolo* terdapat beberapa hukum yang harus dipatuhi oleh penganutnya yang disebut dengan *pemali*, meliputi:

1. *Pemali ullutu panda dibolong*, artinya tidak boleh mengganggu upacara penguburan orang mati.
2. *Pemali ma' pangan buni*, tidak boleh berzinah.
3. *Pemali unromok tatanan pasak*, tidak boleh mengacau dipasar
4. *Pemali unteka' palanduan*, golongan budak dilarang kawin dengan golongan tomakaka dan tokapua (bangsawan).
5. *Pemali massape-ao'*, tidak boleh berangkat meninggalkan rumah pada hari yang sama dengan arah yang berbeda.
6. *Pemali boko*, tidak boleh mencuri.
7. *Pemali umboko sunga' na pedanta tofino*, jangan membunuh sesama manusia.
8. *Pemali ma' kada penduan*, tidak boleh berdusta.
9. *Pemali unkasirisan deata misanta*, jangan mengkhianati orang tua.
10. *Pemali untkattai bubun*, jangan berak di sumur.

---

<sup>49</sup> T Maleong dan Upa Labuhari, 1997, *Budaya Toraja*, Yayasan Maraya, Jakarta, hlm 32

Dalam sejarah Toraja disebut tempat perkampungan yang pertama disebut sebagai *Puang Lembang* atau *Bamba Puang* (*Bamba*= Pangkalan/Pusat/tempat, *Puang*=yang memiliki). Kemudian dengan pangkatan yang dimiliki, suku toraja tata masyarakat dan cara pemerintahannya. Dari *Puang Lembang* mereka kemudian menyebar ke daerah lain dan menjadi penguasa daerah yang ditempatinya, dan menjadi Puang dari daerah yang dikuasainya. Inilah cikal bakal masyarakat hukum adat Tana Toraja yakni suatu kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda terlihat maupun benda tak terlihat, yang kemudian membentuk persekutuan hukum adat sebagai suatu masyarakat hukum yang menunjukkan pengertian-pengertian kesatuan-kesatuan manusia yang mempunyai tata susunan yang teratur, daerah yang tetap, penguasa-penguasa atau pengurus, dan harta kekayaan.<sup>50</sup>

Dalam tata kehidupan *to lembang*, terdapat 2 (dua) prinsip dasar yaitu:

1. *Penggarontosan* yang merupakan hubungan antar manusia, adapun maksud atau visi dari penggarontosan yaitu:
  - a. *Misa' kada dipotuo, pantan kada dipomate* (bersatu kita teguh, bercerai kita mati);
  - b. *Sipakaele, disirapai'* (saling menghargai dan musyawarah);
  - c. *Tuo susi bale masapi* (hidup bersama bagaikan ikan dan air yang saling membutuhkan).

---

<sup>50</sup> Ter Haar Bzn, *Op.Cit*, hlm. 6

2. *Aluk sanda pitunna* atau *tallu lolona* yang merupakan hubungan manusia dengan alam dan larangan. Filosofi *aluk sanda pitunna* adalah *tallu lolona* yang memiliki arti bahwa di atas bumi terdapat 3 (tiga) unsur kehidupan yang tumbuh dan berkembang, saling hidup-menghidupi yakni *lolo tau* (manusia), *lolo patuoan* (hewan), dan *lolo tananan* (tumbuhan) yang saling berkaitan dan diatur dalam *aluk sanda pitunna*.

Keanggotaan lembaga adat terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada hubungannya dengan adat istiadat dalam wilayah lembang.<sup>51</sup> Komunitas (*lembang*) merupakan sebuah wilayah masyarakat hukum adat yang mempunyai struktur dan perangkat lembaga adat dikenal sebagai tongkonan dan dipimpin oleh pemangku adat (*To Parengnge'*) dan bawahan dengan istilah *To Patulak* (pendamping/pembantu).

Dalam perkembangannya hingga saat ini, Suku Toraja memiliki beberapa aspek yang sangat mendasar yakni:

1. Hidup berkelompok dalam suatu komunitas yang dinamakan *lembang*;
2. Ada pemimpin atau yang dituakan (*to parengnge'*);
3. Nilai demokrasi melalui kombongan merupakan kekuasaan tertinggi (*untesse batu mapipang*).

Di Tana Toraja terdapat 32 (tiga puluh dua) masyarakat adat yang mandiri dan mempunyai aturan masing-masing yang berbeda, namun tetap

---

<sup>51</sup> Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 2 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Lembang

terikat dalam *sang torayaan*. Wilayah di Tana Toraja terdiri dari 32 *serekan bane'* (wilayah pelaksanaan adat), di mana setiap *serekan bane'* dipimpin oleh Petuah Adat masing-masing. Dalam *serekan bane'* terdiri dari beberapa *karopi'* atau *penanian* atau *tepo padang* (wilayah kepemimpinan adat). Setiap *karopi'* dipimpin oleh satu *to Parengge* (Petuah Adat).

Keberadaan lembaga adat dalam komunitas (masyarakat adat) harus diakui dan diterima oleh seluruh anggota komunitas yang memungkinkan adat-istiadat serta tradisi semakin mapan serta tumbuhkan berkembang secara dinamis dalam menghadapi perubahan dari waktu ke waktu.<sup>52</sup>

Dalam pemerintahan Lembang, kepala Lembang dipilih secara musyawarah oleh pemuka-pemuka masyarakat dengan aturan atau falsafah kepemimpinan yang disebut *tallu silolok* atau *tallu bakaa: sugi' na barani, manarang na kinawa, bida na turunan* yang diartikan sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Kaya dan berani
2. Pintar dan bijaksana
3. Mempunyai garis keturunan bangsawan dan pemimpin

Pemimpin harus mempunyai jiwa kepemimpinan dan berkharisma agar dapat dihormati oleh rakyatnya. Pemimpin harus kaya karena dengan

---

<sup>52</sup>Ter Haar Bzn, 2011, *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 10

<sup>53</sup> Dodi Darma Saputra, *Op. Cit.* hlm. 34

kekayaannya diharapkan dia dapat membangun wilayahnya dan bisa mencukupi kebutuhan masyarakatnya yang tidak berkecukupan. Hal ini sesuai dalam filosofi masyarakat Toraja dikenal prinsip pemimpin “lebih baik dia tidak makan daripada ada rakyatnya yang kelaparan” (*untarek lindo pionna*). Syarat-syarat tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat yakni yang menginginkan pemimpin yang bisa menjadi teladan bagi masyarakatnya (*Pa'tuladanan*).

### **G. Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat, diyakini pula bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya. Sifat hidup bersama dari masyarakat hukum adat itu sendiri terlihat dari kerjasama yang kuat seperti gotong-royong dalam membangun atau mendirikan sarana untuk kepentingan umum.

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius Van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut: masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para

anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.<sup>54</sup>

Secara yuridis formal, masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, menyebutkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang mempunyai ketentuan sendiri, batas wilayah sendiri, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat itu dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat yang ada di kelompok tersebut.

Pengertian masyarakat hukum adat juga tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yakni sekelompok orang yang terikat oleh tatanan

---

<sup>54</sup> Husen Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LakBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 30



hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (Pasal 1 Angka 3).

Berikut ini dipaparkan beberapa pengertian masyarakat hukum adat menurut para sarjana.

a. Menurut Ter Haar

Masyarakat hukum atau persekutuan hukum, yakni kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasapenguasa, dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud.<sup>55</sup>

b. Menurut Bushar Muhammad

Masyarakat hukum adat (*adatrechtsgemenschap*), yakni masyarakat hukum yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan, bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama ataupun berasal dari satu tanah tempat bermukim yang sama.<sup>56</sup>

Mengacu pada pendapat para sarjana di atas, dapat dikatakan bahwa unsur-unsur yang menjadi ciri dari masyarakat hukum adat, yakni:

- a. Kelompok manusia yang teratur dan terikat oleh kesamaan keturunan (*genealogis*) atau kesamaan wilayah (*teritorial*);
- b. Menetap di wilayah/daerah tertentu (mempunyai wilayah);
- c. Mempunyai aturan hidup bersama berupa hukum adat;
- d. Mempunyai penguasa/pemimpin dan kelembagaan adat; dan
- e. Mempunyai kekayaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

---

<sup>55</sup>Ter Haar Bzn, 1999, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 30

<sup>56</sup> Muhammad Bushar, 1997, *Asas-asas Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat teritorial dan geneologis. Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.<sup>57</sup> Sedangkan masyarakat hukum adat yang disusun berdasarkan pertalian keturunan (geneologis) adalah masyarakat hukum adatyang para anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertibanberdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama, menurut garis ibu atau ayah atau kedua-duanya.

---

<sup>57</sup> Hilmar Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 108